



**WALIKOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 73 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN  
ONLINE PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU (KPPTSP)  
TAHUN 2016**



**WALIKOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN ONLINE PADA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha melalui layanan perizinan secara elektronik maka perlu adanya pedoman Standar Operasional Prosedur Perizinan Online di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Online pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1956);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan. : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN ONLINE PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

#### **B A B I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut KP2TSP.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang yang melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Perizinan dan Non Perizinan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dilakukan pada satu tempat.
10. Aplikasi Perizinan Online adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

#### **Pasal 2**

Maksud penyusunan SOP Perizinan Online adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan melalui aplikasi perizinan online.

#### **Pasal 3**

SOP Perizinan Online pada KP2TSP bertujuan sebagai berikut :


- a. terwujudnya kejelasan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan online; dan
- b. terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Perizinan melalui aplikasi perizinan online.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

(1) Ruang lingkup SOP Perizinan Online meliputi :

- a. Jenis perizinan;
- b. Kelengkapan persyaratan;
- c. Jangka Waktu Proses;
- d. Masa berlaku; dan
- e. Kewenangan pejabat yang menetapkan.

(2) Jenis... 

- (2) Jenis Perizinan Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Izin Gangguan (IG);
  - b. Izin Trayek;
  - c. Izin Angkutan Barang;
  - d. Izin Angkutan Umum;
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - i. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
  - j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

### **BAB III**

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN ONLINE**

### **Pasal 5**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Perizinan Online pada KP2TSP Kota.

### **Pasal 6**

SOP dan Bagan Alir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV**

## **KETENTUAN PENUTUP**


### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Desember 2016

Pit. WALIKOTA BANDA ACEH, *β*

  
HASANNUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Desember 2016

*β* SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



**B A H A G I A**